

KINERJA – MANAJEMEN – DILINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2024

KEPMEN ESDM NO. 133.K/HK.02/MEM.S/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja pegawai yang efektif, efisien, fleksibel, dan kolaboratif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun kebijakan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 8 Th 2006; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 30 Th 2019; PP No. 94 Th 2021; Perpres No. 29 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN & RB No. 53 Th 2014; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen PAN & RB No. 88 Th 2021; Permen PAN & RB No. 89 Th 2021; Permen PAN & RB No. 6 Th 2022; Permen PAN & RB No. 7 Th 2022; Permen PAN & RB No. 1 Th 2023.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Manajemen Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Manajemen Kinerja merupakan pedoman pengelolaan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 19 Juni 2024.

- 1 lampiran : 34 hlm.